

P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 huruf c, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), maka Direksi PT MANDOM INDONESIA Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“**RUPS Independen**”) (RUPST dan RUPS Independen selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Selasa/ 25 Mei 2021;

Waktu : 10.00 WIB s/d selesai;

Tempat : Factory 1, Kawasan Industri MM 2100, Jl. Irian Blok PP, Kabupaten Bekasi 17520

Dengan agenda sebagai berikut:

Agenda RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU PT**”).
2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 serta Pasal 71 UU PT.

P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan: agenda di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 12 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 8 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji/honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
Penjelasan: agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
6. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020.
Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 38 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 42, Pasal 57 dan Pasal 63 POJK No. 15/2020, dan (iii) POJK 16/POJK.04/2020.

P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

Agenda RUPS Independen:

Persetujuan pengambilalihan (akuisisi) Saham PT ALLIANCE COSMETICS oleh Perseroan.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 39 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 127 ayat (1) UU PT, (iii) Pasal 14 huruf (a) POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan (iv) Pasal 4 ayat (1) huruf d POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, tanggal 20 Mei 2021, yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;

P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

- b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan mengikuti panduan *Attendance Procedures* yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Peraturan KSEI;
 - c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat;
 - d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
 - e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
- a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri (e-KTP/paspor yang masih berlaku);
 - b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang mewakili (e-KTP/paspor yang masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
 - c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri masing-masing (e-KTP/paspor yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.

P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
7. Setiap Pemegang Saham/Kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).
8. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *Coronavirus Disease 2019* (“COVID-19”), serta kepatuhan terhadap peraturan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berlaku, maka dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
 - a. Pada saat kedatangan, atas biaya sendiri, wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen/Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR);
 - b. Menggunakan masker dengan benar selama berada di tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - c. Mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* sebelum masuk ke dalam tempat Rapat;
 - d. Tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,5^o C berdasarkan pemeriksaan Perseroan;

P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

- e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat;
 - f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat, baik sebelum, selama maupun setelah Rapat selesai;
 - g. Pemegang Saham/Kuasa yang sedang sakit, meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - h. Pemegang Saham/Kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat Rapat;
 - i. Perseroan akan mengumumkan dalam situs web Perseroan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19.
9. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk *hardcopy* pada acara Rapat. Para Pemegang Saham yang memerlukan materi dalam bentuk *hardcopy* dapat meminta kepada Perseroan dengan mengisi formulir yang disediakan di situs web Perseroan dan mengirimkan melalui e-mail ke corporatesecretary@mandom.co.id.
10. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 3 Mei 2021

PT MANDOM INDONESIA Tbk

Direksi Perseroan